



**P E N E T A P A N**

**Nomor 24/Pdt.P/2018/PN Pwr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dibawah ini dalam perkara pemohon:

**TRI SEPTI HARYANINGSIH Binti SALIM**, lahir di Purworejo, 11 September 1996, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Desa Bayan RT.02 RW.03, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 24/Pdt.P/2018/PN Pwr tanggal 10 Juli 2018 tentang penunjukkan Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca dan memperhatikan seluruh berkas perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Juli 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo dengan register nomor 24/Pdt.P/2018/PN Pwr tanggal 10 Juli 2018 telah mengajukan permohonannya. Selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan kemudian Pemohon mohon untuk melakukan perbaikan pada permohonannya dengan mengajukan surat permohonan perbaikan, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Desember 1983, orang tua Pemohon bernama SALIM (Ayah Pemohon) telah melangsungkan Pernikahan dengan wanita bernama RUSMIYATI (Ibu Pemohon) yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayan, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor 327/20/1983;
2. Bahwa orang tua Pemohon dikaruniai 3 (TIGA) orang anak bernama:
  - ☐ KUSRONINGSIH, umur 30 tahun;
  - ☐ SITI DWI RAHAYUNINGSIH, 25 tahun;
  - ☐ TRI SEPTI HARYANINGSIH, lahir di Purworejo 11 September 1996;

*Hal. 1 dari hal. 10 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2018/PN Pwr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada Kutipan ke-2 Akta Kelahiran nomor 3396/TP/2001 tanggal 15 Januari 2018 Pemohon tertulis tempat tanggal lahir Pemohon di Purworejo, 11 September 1993, yang mana Tahun Lahir Pemohon tersebut terdapat kekeliruan dan tidak sama dengan dokumen pribadi Pemohon antara lain, Ijasah TRI SEPTI HARYANINGSIH sebelumnya;
4. Bahwa tahun lahir Pemohon yang bernama TRI SEPTI HARYANINGSIH yang tertera pada Kutipan ke-2 Akta Kelahiran Pemohon seharusnya sesuai dengan dokumen pribadi Pemohon tersebut, yakni yang benar adalah Purworejo, 11 September 1996 bukan Purworejo, 11 September 1993, untuk itu Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Purworejo menjatuhkan penetapan perubahan biodata pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon;
5. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan tanggal kelahiran pada Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo untuk dijadikan alas hukum (kepastian hukum), selanjutnya dapat digunakan Pemohon untuk mengurus dan melengkapi dokumen Pemohon untuk persyaratan dalam mencari kerja dan Administrasi kependudukan lainnya;
6. Bahwa untuk memperoleh perbaikan/pembetulan Akte Kelahiran Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Purworejo;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Purworejo c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah TAHUN LAHIR yang tersebut pada Kutipan ke-2 Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3396/TP/2001 tanggal 15 Januari 2018 atas nama TRI SEPTI HARYANINGSIH, lahir Purworejo 11 September 1996 hasil pernikahan SALIM dengan RUSMIYATI yang sebelumnya tertulis 1993 menjadi 1996;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo sebagaimana tersebut dalam amar no. 2;

Hal. 2 dari hal. 10 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2018/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara terhadap Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

## SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan perbaikan permohonan Pemohon tersebut oleh karena tidak merubah substansi pokok dari permohonan pemohon maka perbaikan tersebut telah diijinkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Asli Surat Pengantar dari Kepala Desa Bayan atas nama Sukimin Nomor : 145/155/VII/2018, tertanggal 09 Juli 2018 atas nama TRI SEPTI HARYANINGSIH, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto copy sesuai asli Kutipan II Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3396/TP/2001 tanggal 15 Januari 2018, atas nama TRI SEPTI HARYANINGSIH, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Foto copy sesuai asli Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2009/2010 No.DN-03 Dd 0166679, tanggal 12 Juni 2010, atas nama TRI SEPTI HARYANINGSIH, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Foto copy sesuai asli Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2015/2016 No.DN-03 Mk/13 0054118, tanggal 07 Mei 2016, atas nama TRI SEPTI HARYANINGSIH, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Foto copy sesuai asli Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2012/2013 No.DN-03 DI 0137354, tanggal 01 Juni 2013, atas nama TRI SEPTI HARYANINGSIH, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Foto copy sesuai asli Kartu Keluarga No.3306081208081508 yang dikeluarkan tanggal 11 Januari 2018, atas nama Kepala Keluarga SUPARMAN DARMO SUWITO, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 3306085109960005, tanggal 29 Maret 2016, atas nama TRI SEPTI HARYANINGSIH, selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Foto copy sesuai asli Kutipan Akta Nikah Nomor : 327/2/1983, tanggal 20 Desember 1983, atas nama SALIM dan RUSMIYATI, selanjutnya diberi tanda P.8;

Hal. 3 dari hal. 10 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2018/PN Pwr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Lahir yang dibuat oleh Kepala Desa Bringin yang menerangkan bahwa Tri Septi Haryaningsih lahir di Purworejo tanggal 11 September 1996;

Menimbang, bahwa bukti tertanda P.1 sampai dengan P.9 sudah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YUSRIP YANA UTAMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti hadir dipersidangan berkaitan dengan permohonan perbaikan tahun lahir pada akta kelahiran Pemohon;

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan tetangga dan Saksi adalah ketua RT ditempat Pemohon tinggal;

Bahwa Pemohon adalah anak ketiga dari pasangan suami isteri Salim dan Rusmiyati;

Bahwa Salim dan Rusmiyati memiliki 3 (tiga) orang anak yakni Nining, Dwi dan Tri Septi (Pemohon);

Bahwa Pemohon sejak kecil tinggal dan diasuh oleh budenya yang bernama Tukiyah karena Rusmiyati (ibu Pemohon) meninggal dunia saat Pemohon masih kecil;

Bahwa Pemohon lahir di Purworejo pada tanggal 11 September 1996 namun tahun kelahiran Pemohon di dalam akta kelahiran tertulis 11 September 1993, sehingga Pemohon memohon untuk perbaikan tahun kelahiran;

Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki akta kelahirannya adalah untuk menyesuaikan surat-surat lainnya dan kepentingan Pemohon di masa yang akan datang yang salah satunya untuk mengurus pernikahan;

Atas keterangan saksi, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **TUKIYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti hadir dipersidangan berkaitan dengan permohonan perbaikan tahun lahir pada akta kelahiran Pemohon;

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan Saksi dan Pemohon sejak kecil telah tinggal serta diasuh oleh Saksi;

Bahwa Pemohon adalah anak ketiga dari pasangan suami isteri Salim dan Rusmiyati;

Hal. 4 dari hal. 10 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2018/PN Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Salim dan Rusmiyati memiliki 3 (tiga) orang anak yakni Nining, Dwi dan Tri Septi (Pemohon);

Bahwa Pemohon lahir di Purworejo pada tanggal 11 September 1996 namun tahun kelahiran Pemohon di dalam akta kelahiran tertulis 11 September 1993, sehingga Pemohon memohon untuk perbaikan tahun kelahiran;

Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki akta kelahirannya adalah untuk menyesuaikan surat-surat lainnya dan kepentingan Pemohon di masa yang akan datang yang salah satunya untuk mengurus pernikahan;

Atas keterangan saksi, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memperbaiki tahun kelahiran Pemohon dalam akta kelahirannya dari yang semula tertulis "lahir di Purworejo pada tanggal 11 September 1993" menjadi "lahir di Purworejo pada tanggal 11 September 1996";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.9 serta 2 (dua) orang saksi yakni Saksi Yusrip Yana Utama dan Saksi Tukiyah;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo sebagaimana bukti P.1, P.6 dan P.7 maka Pengadilan Negeri Purworejo berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan mengenai perbaikan akta diatur dalam Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang pembetulan akta-akta catatan sipil dan tentang penambahan di dalamnya. Oleh karena ketentuan yang ada dalam Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dicabut, maka menurut pendapat Hakim, mengenai pembetulan atau perbaikan akta, sebagaimana Permohonan Pemohon mengenai perbaikan akta kelahiran, maka mengacu pada ketentuan tersebut dalam

Hal. 5 dari hal. 10 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2018/PN Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka hal demikian tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa permintaan untuk melakukan penambahan atau pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah diterbitkan Kutipan II Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3396/TP/2001 tanggal 15 Januari 2018, atas nama TRI SEPTI HARYANINGSIH (bukti P.2) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo dimana dalam Kutipan II Kutipan Akta Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan tahun kelahiran dari Pemohon dari semula tertulis "di Purworejo pada tanggal 11 September 1993 telah lahir Tri Septi Haryaningsih" padahal yang benar Pemohon lahir "di Purworejo pada tanggal 11 September 1996", sehingga Pemohon mengajukan Permohonan untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Kutipan II Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3396/TP/2001 tanggal 15 Januari 2018 tersebut telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo yang merupakan daerah hukum dari Pengadilan Negeri Purworejo, dan menurut Hakim karena terhadap permohonan ini diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri, dan hal ini-pun menunjukkan bahwa permohonan ini merupakan yurisdiksi volunteer, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5, P.6, P.8 dan P.9 serta keterangan Para Saksi yang menerangkan bahwa Pemohon adalah anak ketiga dari pasangan suami isteri yang bernama Salim dan Rusmiyati yang lahir di Purworejo tanggal 11 September 1996 maka telah terbukti bahwa Pemohon adalah benar anak ketiga perempuan dari pasangan suami isteri Salim dan Rusmiyati yang lahir di Purworejo tanggal 11 September

Hal. 6 dari hal. 10 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2018/PN Pwr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1996 dan bukan sebagaimana tercantum dalam akta kelahiran Pemohon yakni lahir di Purworejo tanggal 11 September 1993;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat kekeliruan tahun kelahiran dari Pemohon dari yang benar adalah Pemohon "lahir di Purworejo tanggal 11 September 1996" namun pada Kutipan II Kutipan Akta Kelahiran tertulis "lahir di Purworejo tanggal 11 September 1993", maka menurut Hakim, telah terjadi kekeliruan pada Kutipan II Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, sepanjang mengenai tahun kelahiran dari Pemohon, dan hal demikian tersebut menurut Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan alasan untuk diadakannya pembetulan;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti tertanda P.3 s/d P.7 serta keterangan Para Saksi yang menerangkan tujuan Pemohon memperbaiki Kutipan II Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon adalah untuk menyesuaikan surat-surat lainnya dan demi kepentingan Pemohon di masa yang akan datang yang salah satunya untuk mengurus pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, maka Hakim menilai bahwa telah terdapat kekeliruan dalam Kutipan II Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3396/TP/2001 tanggal 15 Januari 2018 milik Pemohon, dari yang tertulis "di Purworejo pada tanggal 11 September 1993 telah lahir Tri Septi Haryaningsih" padahal yang benar "di Purworejo pada tanggal 11 September 1996 telah lahir Tri Septi Haryaningsih", oleh karena itu Permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka harus dibukukan oleh petugas catatan sipil dalam register pencatatan sipil dan jika keputusan tersebut mengandung suatu pembetulan maka haruslah dicatat pula dalam kutipan akta yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa demi adanya kepastian hukum mengenai perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon serta untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 93 Ayat (1) dan Ayat (3) huruf b Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka perlu diperintahkan

Hal. 7 dari hal. 10 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2018/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo setelah diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk., dan Ayat (3) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

- a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
- b. kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3), dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan tata cara:

- a. mengisi dan menyerahkan formulir pembetulan akta pencatatan sipil dengan melampirkan dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menunjukkan dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan pencatatan sipil;
- b. Pejabat pencatatan sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari pemohon;
- c. Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf b mengenai alasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, yang merupakan Instansi Pelaksana dalam hal terdapat pembetulan Akta Kelahiran adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka dalam rangka merealisasikan kehendak pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 100 Ayat (1) dan Ayat (3) jo Pasal 101 Peraturan Presiden

Hal. 8 dari hal. 10 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2018/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka perlu diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo untuk mencatatkan pada register-register yang sedang berjalan dan selanjutnya untuk dilakukan pembetulan terhadap Kutipan II Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3396/TP/2001 tanggal 15 Januari 2018 milik Pemohon segera sejak diterimanya Penetapan Pengadilan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan merubah redaksi kalimat tanpa mengurangi substansi permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 100, Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran Pemohon dari semula "lahir di Purworejo tanggal 11 September 1993" menjadi "lahir di Purworejo tanggal 11 September 1996";
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo, untuk melakukan perubahan pada Kutipan II Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3396/TP/2001 tanggal 15 Januari 2018 dari semula tertulis "di Purworejo pada tanggal 11 September 1993 telah lahir Tri Septi Haryaningsih" menjadi "di Purworejo pada tanggal 11 September 1996 telah lahir Tri Septi Haryaningsih";
4. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo;

Hal. 9 dari hal. 10 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2018/PN Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 oleh DIAH AYU MARTI ASTUTI, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Purworejo dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga di persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh DWI RETNO PALUPI, S.Pd Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purworejo dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

DWI RETNO PALUPI, S.Pd

DIAH AYU MARTI ASTUTI, S.H

### Rincian Biaya Perkara :

|  |                |
|--|----------------|
| <input type="checkbox"/> Pendaftaran     | : Rp. 30.000,- |
| <input type="checkbox"/> Biaya ATK       | : Rp. 50.000,- |
| <input type="checkbox"/> Biaya Panggilan | : Rp. 70.000,- |
| <input type="checkbox"/> PNBPN Panggilan | : Rp. 5.000,-  |
| <input type="checkbox"/> Sumpah          | : Rp. 30.000,- |
| <input type="checkbox"/> Biaya Materi    | : Rp. 6.000,-  |
| <input type="checkbox"/> Redaksi         | : Rp. 5.000,-  |

Jumlah : Rp. 196.000,-

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)